



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dan/atau administrasi Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang sebagai pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3, Seri E.3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang Panjang
9. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
10. Ketua Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
11. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang
12. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
13. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang.
14. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kota Padang Panjang yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang disingkat NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak dari Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan Keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang Panjang tidak melebihi Bantuan Keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi.

Pasal 5

Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD Kota Padang Panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pertahun.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah partai politik tingkat Kota atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik, dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPP partai politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC partai politik tingkat Kota Padang Panjang yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copi surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang berupa surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD Kota Padang Panjang yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
 - d. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
 - e. lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai politik di tingkat Kota Padang Panjang.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang Panjang.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
- (5) Bentuk berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi:
 - a. surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
 - c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (3) Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Walikota Padang Panjang melalui Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang setelah diaudit oleh Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 4 Mei 2006 M
6 Rabiul Akhir 1427 H


WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 10 Mei 2006 M
12 Rabiul Akhir 1427 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG


NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 10 SERI E.6

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PEMENANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG**

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan demokrasi di Negara Republik Indonesia, setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara tersebut dilaksanakan melalui Partai Politik.

Pembentukan Partai Politik ini merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan juga sebagai aset negara. Untuk itu dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia umumnya dan di Kota Padang Panjang khususnya, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah dalam rangka membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Jumlah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di tingkat Kabupaten/Kota tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik tingkat Propinsi.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2006

Tanggal : 4 Mei 2006

Tentang : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

**BERITA ACARA
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PEMENANG PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2004 DI KOTA PADANG PANJANG**

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan tahun..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor Tahun tanggal , telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang diajukan oleh DPD/DPC Partai Kota Padang Panjang.


Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik Kota Padang Panjang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang didasarkan kepada hasil perolehan kursi pada Pemilihan Umum Tahun 2004 sebanyak X Rp..... = Rp. (.....).

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |
| 8. | Anggota | (.....) |
| 9. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM 

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2006

Tanggal : 4 Mei 2006

Tentang : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor : .

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Walikota Padang Panjang atau Pejabat yang ditunjuk, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/DPC Partai Politik Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan partai politik tahun kepada DPD/DPC Partai Kota Padang Panjang, sejumlah Rp..... (.....) dan pihak kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Kas Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang, melalui Rekening Bank Partai Politik Kota Padang Panjang.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari Kas Daerah Pemerintah Kota Padang Panjang diterima oleh DPD/DPC Partai Politik Kota Padang Panjang.

PIHAK KEDUA

DPD/DPC Partai Kota Padang Panjang

Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

Padang Panjang, 200..

PIHAK PERTAMA

A.n. Walikota Padang Panjang

.....

(.....)

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM 

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Padang Panjang

Nomor : 4 Tahun 2006

Tanggal : 4 Mei 2006

Tentang : Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemenang Pemilihan Umum Tahun 2004 di Kota Padang Panjang.

KOP SURAT PARTAI POLITIK

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN

Pasal 11 PP No.29 Tahun 2005

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl....Bln.....,thn.....
Nomor Rekening Bank :
Alamat :
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp.....

Padang Panjang, 200..

Kepada ;

Yth. Walikota Padang Panjang

di.-

Padang Panjang

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik Sbb:

Table with 4 columns: No., JENIS BELANJA, JUMLAH UANG, KETERANGAN. It lists administrative expenses, day and service expenses, and other expenditures with their respective amounts in Rp.

Terbilang : (.....)

BENDAHARA UMUM

KETUA UMUM/KETUA

(.....)

(.....)

Telah diaudit Inspektorat Kota Padang Panjang Kepala,

(.....) NIP.

WALIKOTA PADANG PANJANG

SULR SYAM